



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 39 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas Pokok, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, maka Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 membentuk Nomor 25) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 );
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas Pokok, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Pada UPT Puskesmas.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas Tipe A.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertempat di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:
  - a. UPT Puskesmas Barung-Barung Belantai di Kecamatan Koto XI Tarusan;
  - b. UPT Puskesmas Tarusan di Kecamatan Koto XI Tarusan;
  - c. UPT Puskesmas Asam Kumbang di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;

- d. UPT Puskesmas Koto Berapak di Kecamatan Bayang;
- e. UPT Puskesmas Pasar Baru di Kecamatan Bayang;
- f. UPT Puskesmas Salido di Kecamatan IV Jurai;
- g. UPT Puskesmas Lumpo di Kecamatan IV Jurai;
- h. UPT Puskesmas IV Koto Mudik di Kecamatan Batang Kapas;
- i. UPT Puskesmas Pasar Kuok di Kecamatan Batang Kapas;
- j. UPT Puskesmas Surantih di Kecamatan Sutera;
- k. UPT Puskesmas Kambang di Kecamatan Lengayang;
- l. UPT Puskesmas Koto Baru di Kecamatan Lengayang;
- m. UPT Puskesmas Balai Selasa di Kecamatan Ranah Pesisir;
- n. UPT Puskesmas Air Haji di Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- o. UPT Puskesmas Airpura di Kecamatan Airpura;
- p. UPT Puskesmas Indrapura di Kecamatan Pancung Soal;
- q. UPT Puskesmas Tapan di Kecamatan Basa IV Balai Tapan;
- r. UPT Puskesmas Rahul di Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan;
- s. UPT Puskesmas Tanjung Beringin di Kecamatan Lunang; dan
- t. UPT Puskesmas Tanjung Makmur di Kecamatan Silaut.

### **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPT Puskesmas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 4**

- (1) UPT Puskesmas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (2) UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas dan dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

## **Bagian Kedua**

### **Kepala UPT**

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala UPT Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan di bidang teknis operasional kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Puskesmas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. perencanaan, pengorganisasian, pembinaan dan pengendalian serta mengawasi penyelenggaraan kegiatan UPT Puskesmas;
  - b. pelaksanaan kegiatan, kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
  - c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPT Puskesmas yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan penyusunan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala UPT Puskesmas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinir penyusunan perencanaan berdasarkan data program Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memantau dampak berbagai upaya pembangunan terhadap kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
  - d. membina setiap upaya kesehatan strata pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya;
  - e. melakukan koordinasi dengan lintas sektor di wilayah kerjanya;

- f. memberi tugas kepada bawahan dan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Poskesri) sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- g. memimpin Urusan Tata Usaha, Unit-Unit Pelayanan, Puskesmas Pembantu / Bidan dan para bawahan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
- i. menilai prestasi kerja para bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Puskesmas berdasarkan realisasi program kerja dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan dalam menyusun program kerja berikutnya;
- k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Ketiga**  
**Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 6**

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Puskesmas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT Puskesmas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan melaksanakan program dan kegiatan UPT Puskesmas;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana kerja;
  - b. pelaksanaan urusan dan penyusunan laporan;
  - c. pelaksanaan kebersihan, ketertiban, keindahan lingkungan kantor; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala sesuai tugas pokok dengan fungsinya.



- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Urusan Tata Usaha berdasarkan data Program Puskesmas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  - b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. mengkoordinasikan para bawahan dalam menyusun program kerja Puskesmas agar terjalin kerjasama yang baik;
  - d. mewakili Kepala UPT Puskesmas dalam pelaksanaan tugas;
  - e. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja;
  - f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan dalam peningkatan karier;
  - g. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, hubungan masyarakat dan urusan-urusan umum, perencanaan serta pencatatan dan pelaporan;
  - h. mengevaluasi hasil kegiatan Urusan Tata Usaha secara keseluruhan;
  - i. membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Keempat**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 7**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

**Pasal 8**

- (1) Kepala UPT Puskesmas berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dan melaporkan penyimpangan tersebut kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Camat.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPT Puskesmas.

**Pasal 9**

- (1) Kepala UPT Puskesmas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPT Puskesmas maupun dengan instansi lain terkait.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala UPT Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

**BAB VI**  
**ESELONERIN**

**Pasal 10**

- (1) Kepala UPT Puskesmas adalah Tenaga Sarjana di Bidang Kesehatan dengan Jabatan Fungsional yang diberikan Tugas Tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas adalah Jabatan Struktural dengan Eselon IV.b.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional bidang kesehatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

## **BAB VII**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPT Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Fungsional pada UPT Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 12**

Sumber-sumber pembiayaan UPT Puskesmas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, subsidi, bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta sumber pendapatan lain yang sah.

## **BAB IX**

### **ATURAN PERALIHAN**

#### **Pasal 13**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pejabat yang ada pada Puskesmas tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 8 November 2017

BUPATI PESISIR SELATAN



**HENDRAJONI**

Diundangkan di Painan  
Pada tanggal 8 November 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



**ERIZON**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 39